



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN
BAHAN PELEDAK KOMERSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk kepentingan keamanan dan ketertiban penggunaan bahan peledak komersial diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus;
 - b. bahwa ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol./Juklak/29/VII/1991, tanggal 23 Juli 1991 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Non-Organik ABRI, dipandang perlu dilakukan penyempumaan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
- Mengingat :**
1. Ordonansi Bahan Peledak (Lembaran Negara Tahun 1893 Nomor 234) diubah terakhir menjadi Lembaran Negara Tahun 1931 Nomor 168 tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan, dan Pemakaian Bahan Peledak;
 2. *Mijn Poëtie Reglement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1930 Nomor 341) tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukumah Istimewa Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78);
 5. Undang-Undang.....
-

BAB VII

SANKSI

Pasal 93

Badan usaha yang bergerak di bidang usaha pengelolaan bahan peledak industri yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kapolri ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 94

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Pelaksanaan Kapolri No. Pol. Juklak/29/VII/1991 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Non-Organik ABRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2008

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN

BAHAN PELEDAK KOMERSIAL